



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

WAHYU AZIS NOVIB

NPM : 201003742017915

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

WAHYU AZIS NOVIB

NPM : 201003742017915

Disahkan Oleh
Dosen Pembimbing/Penguji I

Dr. Hadi Karyono, S.H., M.Hum
NIDN: 0602076401

Penguji II,

Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum
NIDN: 0612016101

Penguji III,

Prof. Dr. Retno Mawarni S., S.H., M.Hum
NIDN: 0628026602

Mengetahui:
Dekan,

Prof. Dr. Hary Wisdiyono, SH., M.Hum
NIDN: 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum	8
1. Tinjauan tentang tinjauan yuridis	8
2. Tinjauan tentang Pengaturan Kedisiplinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
B. Tinjauan Khusus tentang Kepolisian Resor Rembang.....	18
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Metode Pengumpulan Data.....	22

E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Metode Analisa Data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	35
A. Peran Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Rembang	35
B. Peningkatan kualitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Rembang	38
C. Hambatan Peningkatan Kualitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Rembang.....	51
D. Pengaturan Kedisiplinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Rembang.....	54
E. Hambatan Dalam Meningkatkan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Rembang....	85
BAB V : PENUTUP	88
a. Kesimpulan.....	88
b. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 sosialisasi rekrutmen Anggota Polri di SMAN 1 Lasem.....	41
Gambar 4.1 sosialisasi rekrutmen Anggota Polri di SMAN 1 Lasem.....	42
Gambar 4.3 pemeriksaan administrasi pendaftaran Anggota Polri yang diawasi oleh SIWAS.....	44
Gambar 4.4 ukur tinggi dan berat badan Casis yang mendaftar calon anggota Polri.....	44
Gambar 4.5 Alur seleksi rekrutmen Anggota Polri.....	45
Gambar 4.6 Pelatihan Satuan Fungsi bagi Bhabinkamtibmas.....	46
Gambar 4.7 Pelatihan Satuan Fungsi bagi Satreksrim.....	46
Gambar 4.8 pembelajaran pada anggota yang mengikuti Dikbangspes.....	47
Gambar 4.9 pembelajaran pada anggota yang mengikuti Dikbangspes.....	47
Gambar 4.10 pelatihan menembak anggota Polri Polres Rembang.....	48
Gambar 4.11 pelatihan menembak anggota Polri Polres Rembang.....	48
Gambar 4.11 uji kesamaptaaan jasmani lari 12 menit.....	49
Gambar 4.12 uji kesamaptaaan jasmani pull up 1 menit.....	49
Gambar 4.13 uji kesamaptaaan jasmani push up 1 menit.....	50
Gambar 4.14 uji kesamaptaaan jasmani shuttle run angka 8.....	50
Gambar 4.15 ujian beladiri periodik.....	51
Gambar 4.16 ujian beladiri periodik.....	51
Gambar 4.17 pembinaan rohani bagi anggota yang beragama muslim.....	58
Gambar 4.18 pembinaan rohani bagi anggota yang beragama muslim.....	58

Gambar 4.19 pembinaan rohani bagia anggota yang beragama nasrani.....	59
Gambar 4.20 pembinaan rohani bagia anggota yang beragama nasrani.....	59
Gambar 4.21 mekanisme penyelesaian perkara disiplin anggota Polri.....	77
Gambar 4.22 sidang kode etik Anggota Polres Rembang.....	79
Gambar 4.23 sidang kode etik Anggota Polres Rembang.....	80

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum memiliki aparat penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pasal 2 bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kualitas dan kedisiplinan anggota Polri, dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga kepolisian. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas SDM yang baik dapat dimulai pada saat rekrutmen anggota Polri yang tertuang pada Perkap Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis yang diterapkan pada 3 jenis penerimaan calon anggota Polri yaitu Perwira Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri. Sedangkan untuk pengaturan kedisiplinan mengacu pada PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin yang dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilakukan melalui tahap penerimaan laporan, pemeriksaan, dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam sidang disiplin, atas pertimbangan Ankom, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka Ankom berwenang memerintahkan pada provos untuk melakukan pemeriksaan, penjatuhan hukuman, diputuskan dalam sidang disiplin setelah mendengar keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa. Pelaksanaan hukuman, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang tidak melebihi masa satu tahun. Pencatatan dalam data personel perseorangan dimaksudkan untuk dijadikan masukan bagi pengisian riwayat hidup personel perseorangan.

Kata Kunci : *Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengaturan Kedisiplinan, Kepolisian Negara Republik Indonesia*